



**PUTUSAN**

**Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Suwandi als Achuan Anak Tan Tji Tjiung;**  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Oktober 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gusti situt Mahmud Gang Selat Sunda No.15  
RT/RW 003/009 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak  
Utara;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2020;

Terdakwa ditahan dengan status penahanan Rutan berdasarkan penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan hak nya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 20 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANDI Als ACHUAN anak dari TAN TJI TJIUNG** terbukti bersalah dan sah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Perjudian**" yang diatur dan diancam pidana **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWANDI Als ACHUAN anak dari TAN TJI TJIUNG** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 set kartu remi merk GOLD FISH yang sudah di gunakan dalam permainan judi dan 4 (empat) lembar kertas karton **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan;
  - uang tunai sebesar Rp 757.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) **dirampas untuk negara**.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

### Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan November tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gusti situt Mahmud Gang Selat Sunda No.15 Rt/Rw 003/009 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh saksi EKO JUANDA Als LOKO, saksi STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, saksi DODI anak SUNG BIE SIONG dan saksi LIM A CENG Als ACENG (penuntutan secara terpisah). Kemudian saksi EKO JUANDA Als LOKO meminta Terdakwa untuk membeli 4 (empat) kotak kartu remi, selanjutnya saksi EKO JUANDA Als LOKO, saksi STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, saksi DODI anak SUNG BIE SIONG dan saksi LIM A CENG Als ACENG membentangkan kertas karton yang sudah Terdakwa siapkan untuk alas kartu remi. Kemudian Terdakwa pulang dan menyerahkan kartu remi kepada saksi EKO JUANDA Als LOKO, selanjutnya saksi EKO JUANDA Als LOKO, saksi STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, saksi DODI anak SUNG BIE SIONG dan saksi LIM A CENG Als ACENG duduk melingkar sambil memulai permainan judi remi bok. Tidak lama, datang saksi A FONG dan saksi PHANG TJHIN KIAN ke rumah Terdakwa menyaksikan permainan judi bok tersebut. Sekitar 2 (dua) jam bermain, datang saksi WAHYUDI bersama anggota Polsek Pontianak Utara datang ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, saksi EKO JUANDA Als LOKO, saksi STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, saksi DODI anak SUNG BIE SIONG dan saksi LIM A CENG Als ACENG beserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi bok, uang tunai sejumlah Rp 757.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) serta 4 (empat) lembar kertas karton sebagai alas kartu.

Bahwa cara saksi LIM A CENG Als ACENG dan kawan-kawan bermain judi Remi Bok dengan cara duduk melingkar dan berhadapan lalu salah satu dari pemain mengocok 1 set kartu remi BOX yang terdiri dari dua pasang kartu yang di gabung menjadi satu, setelah di kocok kartu remi tersebut di bagi kepada setiap pemain sebanyak 3 lembar kartu sekali bagi, sebanyak 7 kali putaran, setelah selesai di bagikan kartu kepada setiap pemain, lalu masing – masing pemain membuka kartu yang telah di bagikan tersebut, lalu langkah awalnya masing-masing pemain menurunkan kartu yang angkanya berurutan dan memiliki gambar yang sama yang di sebut dengan SUN, sebanyak 3 lembar atau bisa lebih dari 3 lembar, bagi pemain yang tidak ada kartu yang sama dan berurutan pemain tersebut tidak boleh meneruskan permainan tersebut dan akan membayar paling besar taruhan yang telah kami tentukan dan bagi pemain yang ada memegang kartu yang bergambar sama secara berurutan maka pemain tersebut bisa meneruskan permainan judi BOX tersebut, lalu setelah itu pemain secara bergantian menurunkan kartu yang sesuai dengan SUN yang sudah diturunkan oleh setiap pemain tersebut, sampai kartu yang di pegang oleh pemain

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut habis, jika salah satu pemain berhasil menurunkan kartu secara berurutan maka pemain tersebut akan menang dan 3 orang pemain akan memberikan uang berdasarkan taruhan yang sudah di tentukan.

Bahwa aturan uang taruhan yang ditentukan oleh para pemain adalah 5, 10, 15 yang artinya pemain yang kartunya mati pertama membayar uang sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah), lalu pemain yang kartunya mati kedua membayar uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pemain yang kartunya mati ketiga membayar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), jika ada salah satu pemain yang kartu nya habis diturunkan, maka pemain tersebut akan dibayar oleh pemain lainnya sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi Remi Bok tersebut.

Bahwa dalam permainan judi remi box tersebut para pemain judi yaitu saksi EKO JUANDA Als LOKO, saksi STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, saksi DODI anak SUNG BIE SIONG dan saksi LIM A CENG Als ACENG (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga ada memberikan uang cok untuk Terdakwa SUWANDI Als ACHUAN Anak TAN TJI TJIUNG sebagai pemilik rumah dengan cara setiap pemain yang menang di setiap putaran akan menyisihkan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai uang cok, dan setiap 1 set kartu dipotong cok sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak enam kali putaran yaitu sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 set kartu dan seterusnya di setiap pergantian 1 set kartu baru di potong cok Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kembali selama enam kali putaran sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi Remi Bok yang dilakukan oleh saksi EKO JUANDA Als LOKO, saksi STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, saksi DODI anak SUNG BIE SIONG dan saksi LIM A CENG Als ACENG bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Atau**

**Kedua;**

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan November tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gusti situt Mahmud Gang Selat Sunda No.15 Rt/Rw 003/009 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh saksi EKO JUANDA Als LOKO, saksi STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, saksi DODI anak SUNG BIE SIONG dan saksi LIM A CENG Als ACENG (penuntutan secara terpisah). Kemudian saksi EKO JUANDA Als LOKO meminta Terdakwa untuk membeli 4 (empat) kotak kartu remi, selanjutnya saksi EKO JUANDA Als LOKO, saksi STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, saksi DODI anak SUNG BIE SIONG dan saksi LIM A CENG Als ACENG membentangkan kertas karton yang sudah Terdakwa siapkan untuk alas kartu remi. Kemudian Terdakwa pulang dan menyerahkan kartu remi kepada saksi EKO JUANDA Als LOKO, selanjutnya saksi EKO JUANDA Als LOKO, saksi STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, saksi DODI anak SUNG BIE SIONG dan saksi LIM A CENG Als ACENG duduk melingkar sambil memulai permainan judi remi bok. Tidak lama, datang saksi A FONG dan saksi PHANG TJHIN KIAN ke rumah Terdakwa menyaksikan permainan judi bok tersebut. Sekitar 2 (dua) jam bermain, datang saksi WAHYUDI bersama anggota Polsek Pontianak Utara datang ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, saksi EKO JUANDA Als LOKO, saksi STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, saksi DODI anak SUNG BIE SIONG dan saksi LIM A CENG Als ACENG beserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi bok, uang tunai sejumlah Rp 757.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) serta 4 (empat) lembar kertas karton sebagai alas kartu.

Bahwa cara saksi LIM A CENG Als ACENG dan kawan-kawan bermain judi Remi Bok dengan cara duduk melingkar dan berhadapan lalu salah satu dari pemain mengocok 1 set kartu remi BOX yang terdiri dari dua pasang kartu yang di gabung menjadi satu, setelah di kocok kartu remi tersebut di bagi kepada setiap pemain sebanyak 3 lembar kartu sekali bagi, sebanyak 7 kali putaran, setelah selesai di bagikan kartu kepada setiap pemain, lalu masing- masing pemain membuka kartu yang telah di bagikan tersebut, lalu langkah awalnya masing-masing pemain menurunkan kartu yang angkanya berurutan dan memiliki gambar yang sama yang di sebut dengan SUN, sebanyak 3 lembar atau bisa lebih dari 3 lembar, bagi pemain yang tidak ada kartu yang sama dan berurutan pemain tersebut tidak boleh meneruskan permainan tersebut dan akan membayar paling besar taruhan yang telah kami tentukan dan bagi pemain yang ada memegang kartu yang bergambar sama secara berurutan maka pemain tersebut bisa meneruskan permainan judi BOX tersebut, lalu setelah itu pemain secara bergantian menurunkan kartu yang sesuai dengan SUN yang sudah diturunkan oleh setiap pemain tersebut, sampai kartu yang di pegang oleh pemain

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut habis, jika salah satu pemain berhasil menurunkan kartu secara berurutan maka pemain tersebut akan menang dan 3 orang pemain akan memberikan uang berdasarkan taruhan yang sudah ditentukan.

Bahwa aturan uang taruhan yang ditentukan oleh para pemain adalah 5, 10, 15 yang artinya pemain yang kartunya mati pertama membayar uang sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah), lalu pemain yang kartunya mati kedua membayar uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pemain yang kartunya mati ketiga membayar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), jika ada salah satu pemain yang kartunya habis diturunkan, maka pemain tersebut akan dibayar oleh pemain lainnya sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi Remi Bok tersebut.

Bahwa dalam permainan judi remi box tersebut para pemain judi yaitu saksi EKO JUANDA Als LOKO, saksi STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, saksi DODI anak SUNG BIE SIONG dan saksi LIM A CENG Als ACENG (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga ada memberikan uang cok untuk Terdakwa SUWANDI Als ACHUAN Anak TAN TJI TJIUNG sebagai pemilik rumah dengan cara setiap pemain yang menang di setiap putaran akan menyisihkan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai uang cok, dan setiap 1 set kartu dipotong cok sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak enam kali putaran yaitu sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 set kartu dan seterusnya di setiap pergantian 1 set kartu baru di potong cok Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kembali selama enam kali putaran sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi Remi Bok yang dilakukan oleh saksi EKO JUANDA Als LOKO, saksi STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, saksi DODI anak SUNG BIE SIONG dan saksi LIM A CENG Als ACENG bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi WAHYUDI. A.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Orang yang saksi tangkap karena diduga melakukan perjudian sebanyak 5 (lima) orang yang sebelumnya saksi tidak kenal adalah seorang laki-laki yang bernama SUWANDI Als ACHUAN (pemilik rumah), seorang laki-laki yang bernama EKO JUANDA Als LOKO (pemain), seorang laki-laki yang bernama STEVEN ANTONIUS Als STEVEN (pemain), seorang laki-laki yang bernama DODI (pemain), dan seorang perempuan bernama LIM A CENG Als ACENG (pemain);
- Bahwa terjadinya peristiwa perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Sdra SUWANDI als ACHUAN yang berada di Jln. Gusti Situt Machmud Gg. Selat Sunda No. 15 Rt. 003 / Rw. 009 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang berwenang untuk melakukan menyelenggarakan atau memberi kesempatan permainan judi;
- Bahwa Jenis permainan judi yang di mainkan oleh Sdra EKO JUANDA Als LOKO, Sdra STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, Sdra DODI, dan Sdri LIM CENG Als ACENG di rumah milik Sdra SUWANDI Als ACHUAN tersebut sewaktu dilakukan penangkapan sedang melakukan permainan judi jenis Remi Bok;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Sdra EKO JUANDA Als LOKO, Sdra STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, Sdra DODI, Sdri LIM A CENG Als ACENG, dan Sdra SUWANDI Als ACHUAN (pemilik rumah) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 61 / XI / 2020 / Reskrim tanggal 13 November 2020 dan surat Perintah Pengeledahan nomor : Sp. Geledah / 83 / XI / 2020 / Reskrim tanggal 13 November 2020;
- Bahwa saksi kurang tau pasti bagai mana cara Sdra LOKO, Sdra DODI, Sdra STEVEN, Sdri LIM A CHENG bermain judi remi box tersebut, akan tetapi yang saksi lihat Sdra LOKO, Sdra DODI, Sdra STEVEN, Sdri LIM A CHENG duduk melingkar dan berhadapan lalu salah satu dari pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi BOX yang di gabung menjadi satu, setelah di kocok kartu remi tersebut di bagi kepada setiap pemain sebanyak 3 lembar kartu sekali bagi, sebanyak 7 kali putaran, setelah selesai di bagikan kartu kepada setiap pemain, lalu masing – masing pemain membuka kartu yang telah di bagikan tersebut, lalu langkah awalnya masing-masing pemain menurunkan kartu yang angkanya berurutan dan memiliki gambar yang sama yang di sebut dengan SUN, sebanyak 3 lembar atau bisa lebih dari 3 lembar, bagi pemain yang tidak ada kartu yang sama dan beurutan pemain tersebut tidak boleh meneruskan permainan tersebut dan akan membayar paling besar taruhan yang telah kami

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentukan dan bagi pemain yang ada memegang kartu yang bergambar sama secara berurutan maka pemain tersebut bisa meneruskan permainan judi BOX tersebut, lalu setelah itu pemain secara bergantian menurunkan kartu yang sesuai dengan SUN yang sudah diturunkan oleh setiap pemain tersebut, sampai kartu yang di pegang oleh pemain tersebut habis, jika salah satu pemain berhasil menurunkan kartu secara berurutan maka pemain tersebut akan menang dan 3 orang pemain akan memberikan uang berdasarkan taruhan yang sudah di tentukan;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdra EKO JUANDA Als LOKO, Sdra STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, Sdra DODI, Sdri LIM A CENG Als ACENG, dan Sdra SUWANDI Als ACHUAN (pemilik rumah) karena melakukan perjudian jenis Remi Bok adalah : 1 set kartu remi merk GOLD FISH yang sudah di gunakan dalam permainan judi dan uang tunai sebesar Rp 757.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) serta 4 (empat) lembar kertas karton sebagai alas kartu dalam permainan judi remi box tersebut;
- Bahwa rumah Sdra SUWANDI Als ACHUAN tempat permainan judi jenis Remi Bok tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan judi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi A FONG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah di amankan oleh pihak kepolisian pada saat itu adalah Sdra LOKO, Sdra DODI, Sdra STEVEN, Sdri LIM A CHENG dan Sdra Sdra SUWANDI alias ACHUAN (selaku pemilik rumah) dikarenakan sedang bermain judi remi bok;
- Bahwa saksi menerangkan Sdra LOKO, Sdra DODI, Sdra STEVEN, Sdri LIM A CHENG dan Sdra SUWANDI alias ACHUAN (selaku pemilik rumah) di tangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan permainan judi tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dirumah Sdra SUWANDI yang berada di Jln. Gusti Situt Machmud Gg. Selat Sunda No. 15 Rt. 003 / Rw. 009 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa saksi kurang tau pasti bagai mana cara Sdra LOKO, Sdra DODI, Sdra STEVEN, Sdri LIM A CHENG bermain judi remi box tersebut, akan tetapi yang saksi lihat Sdra LOKO, Sdra DODI, Sdra STEVEN, Sdri LIM A CHENG duduk melingkar dan berhadapan lalu salah satu dari pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi BOX yang di gabung menjadi satu, setelah di kocok kartu remi tersebut di bagi kepada setiap pemain sebanyak 3 lembar kartu sekali bagi,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 kali putaran, setelah selesai di bagikan kartu kepada setiap pemain, lalu masing – masing pemain membuka kartu yang telah di bagikan tersebut, lalu langkah awalnya masing-masing pemain menurunkan kartu yang angkanya berurutan dan memiliki gambar yang sama yang di sebut dengan SUN, sebanyak 3 lembar atau bisa lebih dari 3 lembar, bagi pemain yang tidak ada kartu yang sama dan berurutan pemain tersebut tidak boleh meneruskan permainan tersebut dan akan membayar paling besar taruhan yang telah kami tentukan dan bagi pemain yang ada memegang kartu yang bergambar sama secara berurutan maka pemain tersebut bisa meneruskan permainan judi BOX tersebut, lalu setelah itu pemain secara bergantian menurunkan kartu yang sesuai dengan SUN yang sudah diturunkan oleh setiap pemain tersebut, sampai kartu yang di pegang oleh pemain tersebut habis, jika salah satu pemain berhasil menurunkan kartu secara berurutan maka pemain tersebut akan menang dan 3 orang pemain akan memberikan uang berdasarkan taruhan yang sudah di tentukan;

- Bahwa yang saksi tau uang taruhan yang ditentukan pada saat Sdra LOKO bersama Sdra DODI, Sdra STEVEN, dan Sdri LIM A CENG melakukan permainan judi BOX tersebut pada saat itu adalah 5, 10, 15 yang artinya pemain yang kartunya mati pertama membayar paling besar taruhannya yaitu sebesar Rp. 15.000,00 pemain yang kartunya mati nomor 2 membayar Rp. 10.000,00 ,pemain yang kartunya mati nomor 3 membayar Rp. 5000,00, jika ada salah satu pemain yang kartu nya habis diturunkan, maka pemain tersebut akan di bayar oleh para pemain lain sebesar Rp. 20.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang berwenang untuk melakukan menyelenggarakan atau member kesempatan permainan judi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh penyidik berupa 1 set kartu remi merk GOLD FISH yang sudah di gunakan dalam permainan judi dan uang tunai sebesar Rp757.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) serta 4 (empat) lembar kertas karton sebagai alas kartu dalam permainan judi remi box tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi PHANG TJHIN KIAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah di amankan oleh pihak kepolisian pada saat itu adalah Sdra LOKO, Sdra DODI, Sdra STEVEN, Sdri LIM A CHENG dan Sdra Sdra SUWANDI alias ACHUAN (selaku pemilik rumah) dikarenakan sedang bermain judi remi bok;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdra LOKO, Sdra DODI, Sdra STEVEN, Sdri LIM A CHENG dan Sdra SUWANDI alias ACHUAN (selaku pemilik rumah) di tangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan permainan judi tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dirumah Sdra SUWANDI yang berada di Jln. Gusti Situt Machmud Gg. Selat Sunda No. 15 Rt. 003 / Rw. 009 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa saksi kurang tau pasti bagai mana cara Sdra LOKO, Sdra DODI, Sdra STEVEN, Sdri LIM A CHENG bermain judi remi box tersebut, akan tetapi yang saksi lihat Sdra LOKO, Sdra DODI, Sdra STEVEN, Sdri LIM A CHENG duduk melingkar dan berhadapan lalu salah satu dari pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi BOX yang di gabung menjadi satu, setelah di kocok kartu remi tersebut di bagi kepada setiap pemain sebanyak 3 lembar kartu sekali bagi, sebanyak 7 kali putaran, setelah selesai di bagikan kartu kepada setiap pemain, lalu masing-masing pemain membuka kartu yang telah di bagikan tersebut, lalu langkah awalnya masing-masing pemain menurunkan kartu yang angkanya berurutan dan memiliki gambar yang sama yang di sebut dengan SUN, sebanyak 3 lembar atau bisa lebih dari 3 lembar, bagi pemain yang tidak ada kartu yang sama dan beurutan pemain tersebut tidak boleh meneruskan permainan tersebut dan akan membayar paling besar taruhan yang telah kami tentukan dan bagi pemain yang ada memegang kartu yang bergambar sama secara berurutan maka pemain tersebut bisa meneruskan permainan judi BOX tersebut, lalu setelah itu pemain secara bergantian menurunkan kartu yang sesuai dengan SUN yang sudah diturunkan oleh setiap pemain tersebut, sampai kartu yang di pegang oleh pemain tersebut habis, jika salah satu pemain berhasil menurunkan kartu secara berurutan maka pemain tersebut akan menang dan 3 orang pemain akan memberikan uang berdasarkan taruhan yang sudah di tentukan;
- Bahwa yang saksi tau uang taruhan yang ditentukan pada saat Sdra LOKO bersama Sdra DODI, Sdra STEVEN, dan Sdri LIM A CENG melakukan permainan judi BOX tersebut pada saat itu adalah 5, 10, 15 yang artinya pemain yang kartunya mati pertama membayar paling besar taruhannya yaitu sebesar Rp.15.000,00 pemain yang kartunya mati nomor 2 membayar Rp.10.000,00 ,pemain yang kartunya mati nomor 3 membayar Rp.5000,00, jika ada salah satu pemain yang kartu nya habis diturunkan, maka pemain tersebut akan di bayar oleh para pemain lain sebesar Rp.20.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang berwenang untuk melakukan menyelenggarakan atau member kesempatan permainan judi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat Sdra LOKO bersama Sdra DODI, Sdra STEVEN, dan Sdri LIM A CENG ada memberikan uang cok kepada Sdra SUWANDI alias ACHUAN (selaku pemilik rumah) tempat bermain judi tersebut sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan saksi kurang tau pasti berapa kali putaran uang cok sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut di sisihkan untuk uang coknya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh penyidik berupa 1 set kartu remi merk GOLD FISH yang sudah di gunakan dalam permainan judi dan uang tunai sebesar Rp 757.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) serta 4 (empat) lembar kertas karton sebagai alas kartu dalam permainan judi remi box tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. **SAKSI STEVEN ANTONIUS Als STEVEN anak TAN TJI**

**TJIUNG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan permainan judi pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Sdra SUWANDI yang berada di Jln. Gusti Situt Machmud Gg. Selat Sunda No.15 Rt. 003/Rw. 009 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan pada saat itu saksi masih melakukan permainan judi di rumah Sdra SUWANDI;
- Bahwa jenis permainan judi yang saksi mainkan pada saat itu adalah permainan judi BOX dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi BOX dengan menggunakan kartu remi tersebut bersama dengan Sdra LOKO, Sdra DODI, dan Sdri LIM A CENG;
- Bahwa yang menyiapkan kartu remi untuk bermain judi box pada saat itu adalah Sdra SUWANDI (pemilik rumah) dan kartu yang di gunakan pada saat permainan judi tersebut sebanyak 2 dua set kartu remi;
- Bahwa pada saat itu Sdra SUWANDI (pemilik rumah) tidak ikut dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa 1 set kartu remi yang sudah kami gunakan tersebut sudah kami buang sebelum anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap kami dan 1 set kartu remi yang di temukan tersebut merupakan 1 set kartu yang sedang kami mainkan dan sudah di ganti yang kedua kalinya;
- Bahwa Jenis kartu remi yang saksi gunakan untuk bermain judi BOX bersama dengan Sdra LOKO, Sdra DODI, dan Sdri LIM A CENG pada saat itu adalah 2 (dua) set kartu remi merk GOLD FISH;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi bersama Sdra LOKO, Sdra DODI, dan Sdri LIM A CENG duduk melingkar dan berhadapan lalu salah satu dari pemain mengocok 1 set kartu remi BOX yang terdiri dari dua pasang kartu yang di gabung menjadi satu, setelah di kocok kartu remi tersebut di bagi kepada setiap pemain sebanyak 3 lembar kartu sekali bagi, sebanyak 7 kali putaran, setelah selesai di bagikan kartu kepada setiap pemain, lalu masing-masing pemain membuka kartu yang telah di bagikan tersebut, lalu langkah awalnya masing-masing pemain menurunkan kartu yang angkanya berurutan dan memiliki gambar yang sama yang di sebut dengan SUN, sebanyak 3 lembar atau bisa lebih dari 3 lembar, bagi pemain yang tidak ada kartu yang sama dan beurutan pemain tersebut tidak boleh meneruskan permainan tersebut dan akan membayar paling besar taruhan yang telah kami tentukan dan bagi pemain yang ada memegang kartu yang bergambar sama secara berurutan maka pemain tersebut bisa meneruskan permainan judi BOX tersebut, lalu setelah itu pemain secara bergantian menurunkan kartu yang sesuai dengan SUN yang sudah diturunkan oleh setiap pemain tersebut, sampai kartu yang di pegang oleh pemain tersebut habis, jika salah satu pemain berhasil menurunkan kartu secara berurutan maka pemain tersebut akan menang dan 3 orang pemain akan memberikan uang berdasarkan taruhan yang sudah di tentukan;
- Bahwa uang taruhan yang ditentukan pada saat saksi bersama Sdra LOKO, Sdra DODI, dan Sdri LIM A CENG melakukan permainan judi BOX tersebut pada saat itu adalah 5, 10, 15 yang artinya pemain yang kartunya mati pertama membayar paling besar taruhannya yaitu sebesar Rp. 15.000,00 pemain yang kartunya mati nomor 2 membayar Rp. 10.000,00 pemain yang kartunya mati nomor 3 membayar Rp. 5000,00, jika ada salah satu pemain yang kartu nya habis diturunkan, maka pemain tersebut akan di bayar oleh para pemain lain sebesar Rp. 20.000,00;
- Bahwa saksi bersama Sdra LOKO, Sdra DODI, dan Sdri LIM A CENG ada memberikan uang cok kepada Sdra SUWANDI sebagai pemilik rumah pada saat permainan judi tersebut, yaitu pada saat pemain yang menang di setiap putaran akan menyisihkan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Sdra SUWANDI sebagai uang cok, dan setiap 1 set kartu di potong cok sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak enam kali putaran yaitu sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 set kartu dan seterusnya di setiap pergantian 1 set kartu baru di potong cok Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kembali selama enam kali putaran sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi kalah dalam permainan judi tersebut sekitar kurang lebih sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi bersama Sdra LOKO, Sdra DODI, dan Sdri LIM A CENG melakukan permainan judi BOX dengan menggunakan kartu remi di rumah milik Sdra SUWANDI tersebut tidak ada ijin dari instansi terkait;
- Bahwa permainan judi BOX dengan menggunakan kartu remi di rumah milik Sdra SUWANDI tersebut kami lakukan biasanya tiga kali dalam satu minggu;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh saksi bersama yang lain bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh penyidik berupa 1 set kartu remi merk GOLD FISH yang sudah di gunakan dalam permainan judi dan uang tunai sebesar Rp757.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) serta 4 (empat) lembar kertas karton sebagai alas kartu dalam permainan judi remi box tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi DODY anak SUNG BIESIONG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan permainan judi remi bok pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Sdra SUWANDI yang berada di Jln. Gusti Situt Machmud Gg. Selat Sunda No. 15 Rt. 003 / Rw. 009 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan pada saat itu saksi masih melakukan permainan judi di rumah Sdra SUWANDI;
- Bahwa jenis permainan judi yang saksi mainkan pada saat itu adalah permainan judi BOX dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi BOX dengan menggunakan kartu remi tersebut bersama dengan Sdra LOKO, Sdra STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, dan Sdri LIM A CENG;
- Bahwa yang menyiapkan kartu remi untuk bermain judi box pada saat itu adalah Sdra SUWANDI (pemilik rumah) dan kartu yang di gunakan pada saat permainan judi tersebut sebanyak 2 dua set kartu remi;
- Bahwa pada saat itu Sdra SUWANDI (pemilik rumah) tidak ikut dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa 1 set kartu remi yang sudah digunakan tersebut sudah dibuang sebelum anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap kami dan 1 set kartu remi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di temukan tersebut merupakan 1 set kartu yang sedang kami mainkan dan sudah di ganti yang kedua kalinya;

- Bahwa Jenis kartu remi yang saya gunakan untuk bermain judi BOX bersama dengan Sdra LOKO, Sdra STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, dan Sdri LIM A CENG pada saat itu adalah 2 (dua) set kartu remi merk GOLD FISH;
- Bahwa cara saksi, dan Sdra LOKO, Sdra STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, dan Sdri LIM A CENG bermain judi duduk melingkar dan berhadapan lalu salah satu dari pemain mengocok 1 set kartu remi BOX yang terdiri dari dua pasang kartu yang di gabung menjadi satu, setelah di kocok kartu remi tersebut di bagi kepada setiap pemain sebanyak 3 lembar kartu sekali bagi, sebanyak 7 kali putaran, setelah selesai di bagikan kartu kepada setiap pemain, lalu masing – masing pemain membuka kartu yang telah di bagikan tersebut, lalu langkah awalnya masing-masing pemain menurunkan kartu yang angkanya berurutan dan memiliki gambar yang sama yang di sebut dengan SUN, sebanyak 3 lembar atau bisa lebih dari 3 lembar, bagi pemain yang tidak ada kartu yang sama dan berurutan pemain tersebut tidak boleh meneruskan permainan tersebut dan akan membayar paling besar taruhan yang telah kami tentukan dan bagi pemain yang ada memegang kartu yang bergambar sama secara berurutan maka pemain tersebut bisa meneruskan permainan judi BOX tersebut, lalu setelah itu pemain secara bergantian menurunkan kartu yang sesuai dengan SUN yang sudah diturunkan oleh setiap pemain tersebut, sampai kartu yang di pegang oleh pemain tersebut habis, jika salah satu pemain berhasil menurunkan kartu secara berurutan maka pemain maka pemain tersebut akan di bayar oleh para pemain lain sebesar Rp.20.000,00;
- Bahwa saksi menerangkan uang taruhan yang ditentukan pada saat saksi bersama Sdra LOKO, Sdra STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, dan Sdri LIM A CENG melakukan permainan judi BOX tersebut pada saat itu adalah 5, 10, 15 yang artinya pemain yang kartunya mati pertama membayar paling besar taruhannya yaitu sebesar Rp.15.000,00 pemain yang kartunya mati nomor 2 membayar Rp.10.000,00 ,pemain yang kartunya mati nomor 3 membayar Rp.5000,00, jika ada salah satu pemain yang kartu nya habis diturunkan, maka pemain tersebut akan di bayar oleh para pemain lain sebesar Rp.20.000,00;
- Bahwa saksi bersama Sdra LOKO, Sdra STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, dan Sdri LIM A CENG ada memberikan uang cok kepada Sdra SUWANDI sebagai pemilik rumah pada saat permainan judi tersebut, yaitu pada saat pemain yang menang di setiap putaran akan menyisihkan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Sdra SUWANDI sebagai uang cok, dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap 1 set kartu di potong cok sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak enam kali putaran yaitu sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 set kartu dan seterusnya di setiap pergantian 1 set kartu baru di potong cok Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kembali selama enam kali putaran sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi bersama Sdra LOKO, Sdra STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, dan Sdri LIM A CENG melakukan permainan judi BOX dengan menggunakan kartu remi di rumah milik Sdra SUWANDI tersebut tidak ada ijin dari instansi terkait;
- Bahwa pada saat itu saksi kalah dalam permainan judi tersebut sekitar kurang lebih sekitar Rp.35.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi BOX dengan menggunakan kartu remi di rumah milik Sdra SUWANDI tersebut kami lakukan biasanya tiga kali dalam satu minggu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh penyidik berupa 1 set kartu remi merk GOLD FISH yang sudah di gunakan dalam permainan judi dan uang tunai sebesar Rp757.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) serta 4 (empat) lembar kertas karton sebagai alas kartu dalam permainan judi remi box tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi EKO JUANDA Als LOKO anak LIE CHIUNG CHIONG,**  
yang pada pokoknya menerangkan sebgai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap dan di amankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan permainan judi remi bok pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Sdra SUWANDI yang berada di Jln. Gusti Situt Machmud Gg. Selat Sunda No. 15 Rt. 003 / Rw. 009 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan pada saat itu saksi masih melakukan permainan judi dirumah Sdra SUWANDI;
- Bahwa jenis permainan judi yang saksi mainkan pada saat itu adalah permainan judi BOX dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi BOX dengan menggunakan kartu remi tersebut bersama dengan Sdra DODY, Sdra STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, dan Sdri LIM A CENG;
- Bahwa yang menyiapkan kartu remi untuk bermain judi box pada saat itu adalah Sdra SUWANDI (pemilik rumah) dan kartu yang di gunakan pada saat permainan judi tersebut sebanyak 2 dua set kartu remi;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdra SUWANDI (pemilik rumah) tidak ikut dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa 1 set kartu remi yang sudah kami gunakan tersebut sudah kami buang sebelum anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap kami dan 1 set kartu remi yang di temukan tersebut merupakan 1 set kartu yang sedang kami mainkan dan sudah di ganti yang kedua kalinya;
- Bahwa jenis kartu remi yang saksi gunakan untuk bermain judi BOX bersama dengan Sdra DODY, Sdra STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, dan Sdri LIM A CENG pada saat itu adalah 2 (dua) set kartu remi merk GOLD FISH;
- Bahwa cara saksi bersama Sdra DODY, Sdra STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, dan Sdri LIM A CENG duduk melingkar dan berhadapan lalu salah satu dari pemain mengocok 1 set kartu remi BOX yang terdiri dari dua pasang kartu yang di gabung menjadi satu, setelah di kocok kartu remi tersebut di bagi kepada setiap pemain sebanyak 3 lembar kartu sekali bagi, sebanyak 7 kali putaran, setelah selesai di bagikan kartu kepada setiap pemain, lalu masing – masing pemain membuka kartu yang telah di bagikan tersebut, lalu langkah awalnya masing-masing pemain menurunkan kartu yang angkanya berurutan dan memiliki gambar yang sama yang di sebut dengan SUN, sebanyak 3 lembar atau bisa lebih dari 3 lembar, bagi pemain yang tidak ada kartu yang sama dan beurutan pemain tersebut tidak boleh meneruskan permainan tersebut dan akan membayar paling besar taruhan yang telah kami tentukan dan bagi pemain yang ada memegang kartu yang bergambar sama secara berurutan maka pemain tersebut bisa meneruskan permainan judi BOX tersebut, lalu setelah itu pemain secara bergantian menurunkan kartu yang sesuai dengan SUN yang sudah diturunkan oleh setiap pemain tersebut, sampai kartu yang di pegang oleh pemain tersebut habis, jika salah satu pemain berhasil menurunkan kartu secara berurutan maka pemain tersebut akan menang dan 3 orang pemain akan memberikan uang berdasarkan taruhan yang sudah di tentukan;
- Bahwa uang taruhan yang ditentukan pada saat saksi bersama Sdra DODY, Sdra STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, dan Sdri LIM A CENG melakukan permainan judi BOX tersebut pada saat itu adalah 5, 10, 15 yang artinya pemain yang kartunya mati pertama membayar paling besar taruhannya yaitu sebesar Rp.15.000,00 pemain yang kartunya mati nomor 2 membayar Rp.10.000,00 ,pemain yang kartunya mati nomor 3 membayar Rp.5000,00, jika ada salah satu pemain yang kartu nya habis diturunkan, maka pemain tersebut akan di bayar oleh para pemain lain sebesar Rp.20.000,00;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Sdra DODY, Sdra STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, dan Sdri LIM A CENG ada memberikan uang cok kepada Sdra SUWANDI sebagai pemilik rumah pada saat permainan judi tersebut, yaitu pada saat pemain yang menang di setiap putaran akan menyisihkan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Sdra SUWANDI sebagai uang cok, dan setiap 1 set kartu di potong cok sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak enam kali putaran yaitu sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 set kartu dan seterusnya di setiap pergantian 1 set kartu baru di potong cok Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kembali selama enam kali putaran sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi bersama Sdra DODY, Sdra STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, dan Sdri LIM A CENG melakukan permainan judi BOX dengan menggunakan kartu remi di rumah milik Sdra SUWANDI tersebut tidak ada ijin dari instansi terkait;
- Bahwa pada saat itu saksi kalah dalam permainan judi tersebut sekitar kurang lebih sekitar Rp.35.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi BOX dengan menggunakan kartu remi di rumah milik Sdra SUWANDI tersebut kami lakukan biasanya tiga kali dalam satu minggu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh penyidik berupa 1 set kartu remi merk GOLD FISH yang sudah di gunakan dalam permainan judi dan uang tunai sebesar Rp757.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) serta 4 (empat) lembar kertas karton sebagai alas kartu dalam permainan judi remi box tersebut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh saksi bersama yang lain bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi Remi di rumah milik Sdr. SUWANDI tersebut tidak ada ijin dari instansi terkait atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7.

### **Saksi LIM A CENG als ACENG anak LIM KIA HIE:**

- Bahwa saksi di tangkap dan di amankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan permainan judi Remi Bok pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Sdra SUWANDI yang berada di Jln. Gusti Situt Machmud Gg. Selat Sunda No. 15 Rt. 003 / Rw. 009 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan pada saat itu saksi masih melakukan permainan judi di rumah Sdra SUWANDI;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan judi yang saksi mainkan pada saat itu adalah permainan judi BOX dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi BOX dengan menggunakan kartu remi tersebut bersama dengan Sdra LOKO, Sdra STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, dan Sdr. DODY;
- Bahwa yang menyiapkan kartu remi untuk bermain judi box pada saat itu adalah Sdra SUWANDI (pemilik rumah) dan kartu yang di gunakan pada saat permainan judi tersebut sebanyak 2 dua set kartu remi;
- Bahwa pada saat itu Sdra SUWANDI (pemilik rumah) tidak ikut dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa 1 set kartu remi yang sudah kami gunakan tersebut sudah kami buang sebelum anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap kami dan 1 set kartu remi yang di temukan tersebut merupakan 1 set kartu yang sedang kami mainkan dan sudah di ganti yang kedua kalinya;
- Bahwa jenis kartu remi yang saya gunakan untuk bermain judi BOX bersama dengan Sdra LOKO, Sdra STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, dan Sdr. DODY pada saat itu adalah 2 (dua) set kartu remi merk GOLD FISH;
- Bahwa cara saksi bersama Sdra LOKO, Sdra STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, dan Sdr. DODY duduk melingkar dan berhadapan lalu salah satu dari pemain mengocok 1 set kartu remi BOX yang terdiri dari dua pasang kartu yang di gabung menjadi satu, setelah di kocok kartu remi tersebut di bagi kepada setiap pemain sebanyak 3 lembar kartu sekali bagi, sebanyak 7 kali putaran, setelah selesai di bagikan kartu kepada setiap pemain, lalu masing – masing pemain membuka kartu yang telah di bagikan tersebut, lalu langkah awalnya masing-masing pemain menurunkan kartu yang angkanya berurutan dan memiliki gambar yang sama yang di sebut dengan SUN, sebanyak 3 lembar atau bisa lebih dari 3 lembar, bagi pemain yang tidak ada kartu yang sama dan beurutan pemain tersebut tidak boleh meneruskan permainan tersebut dan akan membayar paling besar taruhan yang telah kami tentukan dan bagi pemain yang ada memegang kartu yang bergambar sama secara berurutan maka pemain tersebut bisa meneruskan permainan judi BOX tersebut, lalu setelah itu pemain secara bergantian menurunkan kartu yang sesuai dengan SUN yang sudah diturunkan oleh setiap pemain tersebut, sampai kartu yang di pegang oleh pemain tersebut habis, jika salah satu pemain berhasil menurunkan kartu secara berurutan maka pemain tersebut akan menang dan 3 orang pemain akan memberikan uang berdasarkan taruhan yang sudah di tentukan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan yang ditentukan pada saat saksi bersama Sdra LOKO, Sdra STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, dan Sdr. DODY melakukan permainan judi BOX tersebut pada saat itu adalah 5, 10, 15 yang artinya pemain yang kartunya mati pertama membayar paling besar taruhannya yaitu sebesar Rp.15.000,00 pemain yang kartunya mati nomor 2 membayar Rp.10.000,00 ,pemain yang kartunya mati nomor 3 membayar Rp.5000,00, jika ada salah satu pemain yang kartu nya habis diturunkan, maka pemain tersebut akan di bayar oleh para pemain lain sebesar Rp. 20.000,00;
- Bahwa saksi bersama Sdra LOKO, Sdra STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, dan Sdr. DODY ada memberikan uang cok kepada Sdra SUWANDI sebagai pemilik rumah pada saat permainan judi tersebut, yaitu pada saat pemain yang menang di setiap putaran akan menyisihkan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Sdra SUWANDI sebagai uang cok, dan setiap 1 set kartu di potong cok sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak enam kali putaran yaitu sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 set kartu dan seterusnya di setiap pergantian 1 set kartu baru di potong cok Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kembali selama enam kali putaran sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi bersama Sdra LOKO, Sdra STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, dan Sdr. DODY melakukan permainan judi BOX dengan menggunakan kartu remi di rumah milik Sdra SUWANDI tersebut tidak ada ijin dari instansi terkait;
- Bahwa pada saat itu saksi kalah dalam permainan judi tersebut sekitar kurang lebih sekitar Rp35.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi BOX dengan menggunakan kartu remi di rumah milik Sdra SUWANDI tersebut kami lakukan biasanya tiga kali dalam satu minggu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh penyidik berupa 1 set kartu remi merk GOLD FISH yang sudah di gunakan dalam permainan judi dan uang tunai sebesar Rp 757.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) serta 4 (empat) lembar kertas karton sebagai alas kartu dalam permainan judi remi box tersebut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh saksi bersama yang lain bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi Remi di rumah milik Sdr. SUWANDI tersebut tidak ada ijin dari instansi terkait atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan penangkapan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa karena telah melakukan perjudian remi box di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gusti Situt Mahmud Gg. Selat Sunda No.15 Rt.003/Rw.009 Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu yaitu selain Terdakwa juga mereka yang bermain judi remi box yaitu Sdr. EKO JUANDA Als LOK, Sdr. STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, Sdr. DODI dan Sdri. LIM A CHENG Als ACENG;
- Bahwa perjudian yang Sdr. EKO JUANDA Als LOK, Sdr. STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, Sdr. DODI dan Sdri. LIM A CHENG Als ACENG lakukan yaitu jenis judi kartu remi box;
- Bahwa diantara mereka berempat yang bermain judi kartu remi box tersebut tidak ada yang menjadi bandar;
- Bahwa yang ikut melihat atau menyaksikan pada saat mereka bermain kartu remi box pada saat itu yaitu Sdri A FONG dan Sdr PHANG TJIN KIAN;
- Bahwa permainan judi dilakukan dengan sistem permainannya adalah 2 (dua) set kartu remi box digabungkan menjadi satu dan setelah dikocok lalu dibagikan, setiap pemain dapat melanjutkan permainan jika mendapat setidaknya satu buah sun yaitu 3 jenis kartu yang berurutan apabila tidak mendapat sun maka pemain dinyatakan kalah dan pemain yang dinyatakan menang akan mendapat uang taruhan dari pemain yang kalah masing-masing Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan jika yang kalah memiliki sisa satu buah kartu joker maka harus membayar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan jumlah sisa kartu joker, dan setiap kali atau setiap set permainan pemain yang menang memberikan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Sdr SUWANDI sebagai uang jasa telah menyediakan tempat bermain judi dan kartu remi untuk bermain judi;
- Bahwa sistim pembayaran jasa tempat yang disiapkan kepada Terdakwa selaku pemilik rumah tempat yang melakukan perjudian tersebut, yaitu setiap kali atau setiap set permainan pemain yang menang mereka menyisihkan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk saya sebagai uang jasa telah menyediakan tempat bermain judi dan kartu remi untuk mereka bermain judi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu remi merk GOLD FISH,
- uang tunai Rp 757.000,00 ( tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah ),
- 4 (empat) lembar kertas karton yang digunakan sebagai alas kartu permainan judi remi box,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan penangkapan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa karena telah melakukan perjudian remi box di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar, penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gusti Situt Mahmud Gg. Selat Sunda No.15 Rt.003/Rw.009 Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa benar, yang ditangkap pada saat itu yaitu selain Terdakwa juga mereka yang bermain judi remi box yaitu Sdr. EKO JUANDA Als LOK, Sdr. STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, Sdr. DODI dan Sdri. LIM A CHENG Als ACENG;
- Bahwa benar perjudian yang Sdr. EKO JUANDA Als LOK, Sdr. STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, Sdr. DODI dan Sdri. LIM A CHENG Als ACENG lakukan yaitu jenis judi kartu remi box;
- Bahwa benar, diantara Sdr. EKO JUANDA Als LOK, Sdr. STEVEN ANTONIUS Als STEVEN, Sdr. DODI dan Sdri. LIM A CHENG Als ACENG yang bermain judi kartu remi box tersebut tidak ada yang menjadi bandar;
- Bahwa benar, yang ikut melihat atau menyaksikan pada saat mereka bermain kartu remi box pada saat itu yaitu Sdri A FONG dan Sdr PHANG TJIN KIAN;
- Bahwa benar, permainan judi dilakukan dengan sistem permainannya adalah 2 (dua) set kartu remi box digabungkan menjadi satu dan setelah dikocok lalu dibagikan, setiap pemain dapat melanjutkan permainan jika mendapat setidaknya satu buah sun yaitu 3 jenis kartu yang berurutan apabila tidak mendapat sun maka pemain dinyatakan kalah dan pemain yang dinyatakan menang akan mendapat uang taruhan dari pemain yang kalah masing-masing Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan jika yang kalah memiliki sisa satu buah kartu joker maka harus membayar Rp,30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan jumlah sisa kartu joker, dan setiap kali atau setiap set permainan pemain yang menang memberikan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Sdr SUWANDI sebagai uang jasa telah menyediakan tempat bermain judi dan kartu remi untuk bermain judi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sistem pembayaran jasa tempat yang disiapkan kepada Terdakwa selaku pemilik rumah tempat yang melakukan perjudian tersebut, yaitu setiap kali atau setiap set permainan pemain yang menang mereka menyisihkan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk saya sebagai uang jasa telah menyediakan tempat bermain judi dan kartu remi untuk mereka bermain judi;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternative maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua penuntut umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah unsur pasal yang menandakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit);

Menimbang, bahwa Strafbaar Feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

- Suatu perbuatan manusia (menselijk handelingen) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten);
- Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa SUWANDI Als ACHUAN anak dari TAN TJI TJIUNG sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya hal tersebut terbukti didalam persidangan Terdakwa mampu dan lancar menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, serta telah cukup umur sehingga Terdakwa adalah termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional artinya apabila fakta perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur alternatif tersebut diatas maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan jenis Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sengaja atau dengan kesengajaan biasa disebut dengan istilah “OPZET” atau “DOLUS”. Opzet atau Dolus adalah sesuatu yang bersifat psikis dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca indera karena menyangkut niat atau *opzet* atau *dolus* erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Tahun 1908 dicantumkan “Kesengajaan” adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915) bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Mengenai MvT tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Opzet Welen en Weten yaitu “seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa pengertian dari permainan judi menurut uraian pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gusti Situt Mahmud Gg. Selat Sunda No.15 Rt.003/Rw.009 Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara; bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira jam 21.30 Wib di Dirumah saya yang berada di Jln. Gusti Situt Machmud Gg. Selat Sunda No. 15 Rt. 003 / Rw. 009 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian dikarenakan telah memberikan kesempatan dan memberikan ijin kepada saudara EKO JUANDA Als LOKO anak LIE CHIUNG CHONG, DODI anak SUNG BIE SIONG, STEVEN ANTONIUS als STEVEN anak TAN TJI TJIUNG dan LIM A CENG alias ACENG anak LIM KIA HIE untuk bermain judi remi bok;

Menimbang, bahwa yang melakukan permainan judi dirumah milik Terdakwa SUWANDI tersebut adalah Sdra LOKO, Sdra DODI, Sdra STEVEN, dan Sdri LIM A CEN; ahwa judi yang dilakukan oleh Sdra LOKO, Sdra DODI, Sdra STEVEN, dan Sdri LIM A CENG dengan cara duduk melingkar dan berhadapan lalu salah satu dari pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi BOX yang di gabung menjadi satu, setelah di kocok kartu remi tersebut di bagi kepada setiap pemain sebanyak 3 lembar kartu sekali bagi, sebanyak 7 kali putaran, setelah selesai di bagikan kartu kepada setiap pemain, lalu masing – masing pemain membuka kartu yang telah di bagikan tersebut, lalu langkah awalnya masing-masing pemain menurunkan kartu yang angkanya berurutan dan memiliki gambar yang sama yang di sebut dengan SUN, sebanyak 3 lembar atau bisa lebih dari 3 lembar, bagi pemain yang tidak ada kartu yang sama dan beurutan pemain tersebut tidak boleh meneruskan permainan tersebut dan akan membayar paling besar taruhan yang telah di tentukan dan bagi pemain yang ada memegang kartu yang bergambar sama secara berurutan maka pemain tersebut bisa meneruskan permainan judi BOX tersebut, lalu setelah itu pemain secara bergantian menurunkan kartu yang sesuai dengan SUN yang sudah diturunkan oleh setiap

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tersebut, sampai kartu yang di pegang oleh pemain tersebut habis, jika salah satu pemain berhasil menurunkan kartu secara berurutan maka pemain tersebut akan menang dan 3 orang pemain akan memberikan uang berdasarkan taruhan yang sudah di tentukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan permainan judi BOX dengan menggunakan kartu remi di rumah milik Terdakwa tersebut sudah sering dilakukan dan biasanya tiga kali dalam satu minggu.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengijinkan saudara EKO JUANDA ALS LOKO anak LIE CHIUNG CHONG, DODI anak SUNG BIE SIONG, STEVEN ANTONIUS als STEVEN anak TAN TJI TJIUNG dan LIM A CENG alias ACENG anak LIM KIA HIE untuk bermain judi remi bok;

Menimbang, bahwa Sdra LOKO, Sdra DODI, Sdra STEVEN, dan Sdri LIM A CENG ada memberikan uang cok kepada Terdakwa sebagai pemilik rumah pada saat permainan judi tersebut, yaitu pada saat pemain yang menang di setiap putaran akan menyisihkan uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang cok, dan setiap 1 set kartu di potong cok sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak enam kali putaran yaitu sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 set kartu dan seterusnya di setiap pergantian 1 set kartu baru di potong cok Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kembali selama enam kali putaran sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyediakan tempat kepada Sdra LOKO, Sdra DODI, Sdra STEVEN, dan Sdri LIM A CENG untuk melakukan permainan judi remi box di rumah milik Terdakwa pada saat itu, supaya Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari uang cok dari setiap pergantian kartu dari permainan judi box tersebut untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari hari;

Menimbang, bahwa pada saat Sdra LOKO, Sdra DODI, Sdra STEVEN, dan Sdri LIM A CENG melakukan permainan judi BOX dengan menggunakan kartu remi di rumah milik Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut unsur "Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 set kartu remi merk GOLD FISH yang sudah di gunakan dalam permainan judi
- 4 (empat) lembar kertas karton sebagai alas kartu dalam permainan judi box tersebut;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp 757.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merusak mental masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANDI Als ACHUAN anak dari TAN TJI TJIUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 set kartu remi merk GOLD FISH yang sudah di gunakan dalam permainan judi
  - 4 (empat) lembar kertas karton sebagai alas kartu dalam permainan judi box tersebut;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - uang tunai sebesar Rp 757.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)Dinyatakan dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami Pransis Sinaga, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Apriyanti, S.H., M.H. dan Niko Hendra Saragih, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syuaidi, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Aan, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Ptk



2. Niko Hendra Saragih, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Syuaidi, S.H.